



PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA KEIKUTSERTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PENUGASAN KHUSUS
BADAN USAHA MILIK NEGARA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk penatakelolaan yang berkepastian hukum dan akuntabel dalam keikutsertaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui koordinasi Penugasan Khusus Badan Usaha Milik Negara Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Tata Cara Keikutsertaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Koordinasi Penugasan Khusus Badan Usaha Milik Negara Pembiayaan Sekunder Perumahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG TATA CARA KEIKUTSERTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PENUGASAN KHUSUS BADAN USAHA MILIK NEGARA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penugasan Khusus Badan Usaha Milik Negara Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disebut PKPSP adalah penugasan khusus kepada badan usaha milik negara atau anak usaha badan usaha milik negara untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum di bidang pembiayaan sekunder perumahan dan/atau kawasan permukiman dalam rangka mendukung program pemerintah, yang diproseskoordinasikan bersama kementerian/lembaga terkait.
2. Badan Usaha Milik Negara Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disebut BPSP adalah badan usaha milik negara atau anak usaha badan usaha milik negara berbadan hukum yang memenuhi salah satu ketentuan yakni seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia, yang didirikan secara umum atau khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan dan/atau kawasan permukiman melalui penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada lembaga jasa keuangan.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terwujudnya pemrosesan PKPSP dengan persiapan bersama secara koordinatif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Kementerian ikut serta secara aktif dalam proses koordinasi PKPSP yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penugasan khusus kepada badan usaha milik negara.
- (3) Ketentuan mengenai keikutsertaan secara aktif pada tahapan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh sekretaris jenderal dan/atau direktur jenderal yang mendapatkan penugasan/penunjukan dari Menteri.

Pasal 4

- (1) Koordinasi yang diikuti oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
 - a. rapat koordinasi; dan/atau
 - b. permintaan dan/atau penyampaian data dan informasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 5

- (1) Menteri dapat meminta dan/atau menyampaikan data dan informasi dalam rangka PKPSP di setiap tahapan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan dan/atau penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kementerian meminta hasil kajian yang telah dibuat oleh BPSP.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat aspek teknis, aspek hukum, aspek komersial, dan aspek keuangan termasuk sumber pendanaan.
- (3) Kementerian melakukan penelaahan terhadap kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila belum memenuhi ketentuan, Kementerian meminta BPSP segera melengkapi kajian.

Pasal 7

Kementerian dapat melakukan rapat pembahasan terhadap kajian BPSP untuk memastikan urgensi PKPSP.

Pasal 8

- (1) Menteri dapat menetapkan surat pengantar yang memuat ringkasan urgensi PKPSP dan kesiapan BPSP dalam aspek teknis, aspek hukum, dan aspek komersial.

- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dan disampaikan kepada menteri/kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi dasar tindak lanjut untuk dapat dilakukan pemrosesan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk dapat dilakukan pemrosesan naskah hukum penetapan Presiden atas PKPSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti secara aktif oleh Kementerian sesuai dengan yang dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemrosesan surat keputusan bersama dan naskah hukum penetapan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan PKPSP oleh BPSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri/Kementerian dan/atau menteri/kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Sekretaris jenderal dan/atau direktur jenderal yang mendapatkan penugasan/penunjukan dari Menteri harus melaporkan pelaksanaan kegiatan PKPSP kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Menteri/Kementerian melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKPSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri/Kementerian dapat berkoordinasi dengan pemangku kebijakan dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. kunjungan rutin atau tanpa pemberitahuan;
 - c. rapat kerja, rapat koordinasi, dan/atau rapat lainnya; dan/atau
 - d. lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Menteri/Kementerian terhadap hasil pemantauan atas pelaksanaan kegiatan PKPSP.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan kebijakan/perubahan kebijakan oleh Menteri atau dapat menjadi bahan pelaporan kepada Presiden.

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap pelaksanaan kegiatan PKPSP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pendanaan untuk pelaksanaan koordinasi PKPSP dalam Peraturan Menteri ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA,



MARUARAR SIRAIT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 716